



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAT HADIATMOKO ALS MOKO BIN SUEB MISTAR;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/30 April 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Manggar I No.17 Kel. Tugu Utara RT. 005 RW. 011 Kec. Koja Kab. Jakarta Utara (sesuai KTP); alamat lain: Kampung Cempaka Kelurahan Sadang Kecamatan. Cisoka Kab. Tangerang Banten; alamat lain: Jl. Menjangan WB 1 No. 620 Kel. Wirobrajan Kec. Wirobrajan DIY;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Disersi Kepolisian RI;

Terdakwa Rahmat Hadiatmoko als Moko Bin Sueb Mistar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HADIATMOKO als MOKO bin SUEB MISTAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil keuntungan dari membeli sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HADIATMOKO als MOKO bin SUEB MISTAR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Colt T120 SS, warna hitam tahun 2015 dengan No. Pol : R-8697-L, No. Ka : MHMU5TU2EFK180892, No. Sin : 4G15LY6907 STNK atas nama : AHMAD FARIS;
 2. 1 (satu) buah BPKB KBM Mitsubishi Colt T120 SS warna hitam tahun 2015 dengan No. Pol : R-8697-L, No. Ka : MHMU5TU2EFK180892, No. Sin : 4G15LY6907 STNK atas nama : AHMAD FARIS;
 3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
 4. 1 (satu) unit HP Oppo A71 warna Rose Pink, dengan IMEI 1 : 868836031238999, IMEI 2 : 868836031238981;
 5. 1 (satu) unit HP Oppo A71 warna Rose Pink, dengan IMEI 1 : 868836031238999, IMEI 2 : 868836031238981;
 6. 1 (satu) potong jaket warna hitam;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit SPM Honda Vario 150 warna hitam dengan No. Pol : G-6516-ALF, No. Ka : MH1JM4110JK008090, No. Sin : JM41E1008093 atas nama STNK Rojikin alamat Kajengan 01 / 03, Bojong, Kab. Tegal beserta STNK dan kunci kontak;
8. 1 (satu) unit HP Oppo A31 warna hitam dengan IMEI 1: 86088304592161514, IMEI 2 : 860883045921606;
9. 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna biru dengan nomor IMEI 1 : 351805090296168, IMEI 2 : 351806090296166;
- 10.1 (satu) buah tas pinggang merek cardinal warna hitam;
- 11.1 (satu) set kunci T;
- 12.1 (satu) buah topi warna hitam;
- 13.1 (satu) potong hoody / jumper warna hitam;
- 14.1 (satu) potong jaket warna biru dengan model ada tutup kepalanya;
- 15.1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 16.1 (satu) batang pipa besi;
dikembalikan kepada penuntut umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Safria Oktavianto als Bagus Seto als Agus Salim alias Gareng Bin Tarwa dkk;
17. 1 (satu) unit HP merk EVERCROSS type N2E warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356092102015451, IMEI 2 : 356092102015499
18. 1 (satu) buah stir KBM R4 merek Suzuki;
19. 1 (satu) buah bak KBM R4 merek Suzuki warna hitam bertuliskan super cargo;
20. 1 (satu) buah gardan KBM R4 merek Suzuki;
21. 1 (satu) buah gardan KBM R4 merek Mistubishi;
dikembalikan kepada saksi sudjadi;
22. 1 (satu) buah gril KBM R4 merek Mitsubishi warna hitam;
23. 1 (satu) set rangkaian kabel bodi KBM R4 Suzuki;
24. 1 (satu) buah braket kerangka besi pengaman bak warna hitam.
dikembalikan kepada saksi Ahmad Faris
25. 1 (satu) unit HP merk Nokia 5 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 356046080059622, IMEI 2 : 356046080059622;
26. 1 (satu) unit HP merk Nokia model TA-1174, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35771910436587, IMEI 2 : 357719100486582;
dirampas untuk di musnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RAHMAT HADIATMOKO als MOKO bin SUEB MISTAR pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Perumahan Kemilau Jl. Sirahong No A 36 Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purbalingga sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada awal bulan Agustus 2021 saksi SAFRIA OKTAFIANTO alias BAGUS SETO alias AGUS SALIM alias GARENG Bin TARWO (diajukan daam berkas terpisah) menawarkan kepada Terdakwa RAHMAT HADIATMOKO alias MOKO bin SUEB MISTAR barang hasil curian yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan setelah dipecat dari Kepolisian, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB, saksi BAGUS menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan kalau saksi BAGUS mempunyai mobil hasil curian yaitu mobil open cup Mitsubishi Col T 120 SS, warna hitam, tahun 2015 dengan nomor Polisi R-8697-L dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk membelinya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sulasto alias Anto alias Ato Bin Slamet Solikin dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi kemudian menawarkan mobil curian tersebut dengan mengatakan sebagai mobil barang bukti perkara pidana dan saksi Ato menyetujui untuk membelinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena percaya bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi. Setelah Terdakwa menyetujui untuk membeli mobil curian tersebut selanjutnya saksi BAGUS meminta Terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu kepadanya yang kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi BAGUS;

Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jakarta naik Bus jurusan Tasikmalaya dan tiba di Tasikmalaya sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa turun di dekat Pos Polisi Rancabango lalu masuk ke sebuah warung kopi di dekat tempat tersebut dan tidak lama kemudian saksi BAGUS datang menemui Terdakwa kemudian mengobrol membicarakan mobil yang ditawarkan kepada Terdakwa dan terjadi tawar menawar harga yang kemudian disepakati dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa membayarnya dengan cara Terdakwa menelepon saksi Ato untuk mentransfer uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi BAGUS dan setelah uang tersebut masuk rekening saksi BAGUS, Terdakwa pergi ke rumah kontrakan saksi Bagus di Perumahan Kemilau Jl. Sirahong No A 36 Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya untuk mengambil mobil tersebut dan kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi Atok di Kampung Cantigi Kelurahan/Desa Cisayong RT 001 RW. 008 Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya, dan saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi Atok memberikan secara tunai, selanjutnya Terdakwa mentransfer lagi uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi BAGUS dan setelah itu Terdakwa pulang ke Jakarta. Karena Terdakwa mendapat untung yang cukup banyak sehingga Terdakwa menyanggupi untuk membelinya lagi kalau saksi Bagus ada mobil curian lagi;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB, saksi BAGUS kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau saksi BAGUS mempunyai mobil curian lagi berupa mobil open cup Suzuki, Futura/ST150, warna hitam tahun 2007 dengan nomor Polisi : R 8652 C dan saat itu Terdakwa langsung menyanggupi untuk membelinya. Kemudian saksi BAGUS meminta Terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu, yang kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi BAGUS. Selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jakarta naik Bus jurusan Tasikmalaya dan sampai di Tasikmalaya sekira pukul 16.00

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dan Terdakwa turun di dekat Pos Polisi yang sama di Rancabango Tasikmalaya. Setelah itu, Terdakwa janji bertemu dengan saksi Bagus di warung kopi sebagaimana saat bertemu sebelumnya, tidak lama kemudian saksi Bagus datang menemui Terdakwa lalu terjadi tawar menawar harga. Selanjutnya Terdakwa diboncengkan oleh Sdr BAGUS ke rumah kontraknya yang berada di Manonjaya dan saat itu Terdakwa melihat mobil yang ditawarkan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa melihat kondisi mobil tersebut dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Atok untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi BAGUS dan setelah itu Terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah kontrakan saksi Bagus dan kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi Atok serta meminta uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saksi Atok yang kemudian memberikan secara tunai, selanjutnya Terdakwa mentransfer lagi uang kepada saksi BAGUS sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan kekurangannya, dan setelah itu Terdakwa pulang ke Jakarta lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMAT HADIATMOKO als MOKO bin SUEB MISTAR pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Perumahan Kemilau Jl. Sirahong No A 36 Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purbalingga sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada awal bulan Agustus 2021 saksi Safria Oktafianto alias Bagus Seto alias Agus Salim alias Gareng Bin Tarwo (diajukan daam berkas terpisah) menawarkan kepada Terdakwa Rahmat Hadratmoko alias Moko bin Sueb Mistar barang hasil curian yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan setelah dipecat dari Kepolisian, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB, saksi BAGUS menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan kalau saksi BAGUS mempunyai mobil hasil curian yaitu mobil open cup Mitsubishi Col T 120 SS, warna hitam, tahun 2015 dengan nomor Polisi R-8697-L dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk membelinya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sulasto alias Anto alias Ato Bin Slamet Solikin dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi kemudian menawarkan mobil curian tersebut dengan mengatakan sebagai mobil barang bukti perkara pidana dan saksi Ato menyetujui untuk membelinya karena percaya bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi. Setelah Terdakwa menyetujui untuk membeli mobil curian tersebut selanjutnya saksi BAGUS meminta Terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu kepadanya yang kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi BAGUS;

Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jakarta naik Bus jurusan Tasikmalaya dan tiba di Tasikmalaya sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa turun di dekat Pos Polisi Rancabango lalu masuk ke sebuah warung kopi di dekat tempat tersebut dan tidak lama kemudian saksi BAGUS datang menemui Terdakwa kemudian mengobrol membicarakan mobil yang ditawarkan kepada Terdakwa dan terjadi tawar menawar harga yang kemudian disepakati dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa membayarnya dengan cara Terdakwa menelepon saksi Ato untuk mentransfer uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi BAGUS dan setelah uang tersebut masuk rekening saksi BAGUS, Terdakwa pergi ke rumah kontrakan saksi Bagus di Perumahan Kemilau Jl. Sirahong No A 36 Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya untuk mengambil mobil tersebut dan kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi Atok di Kampung Cantigi Kelurahan/Desa Cisayong RT 001 RW. 008 Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya, dan saat itu Terdakwa meminta

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi Atok memberikan secara tunai, selanjutnya Terdakwa mentransfer lagi uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi BAGUS dan setelah itu Terdakwa pulang ke Jakarta;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB, saksi BAGUS kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau saksi BAGUS mempunyai mobil curian lagi berupa mobil open cup Suzuki, Futura/ST150, warna hitam tahun 2007 dengan nomor Polisi : R 8652 C dan saat itu Terdakwa langsung menyanggupi untuk membelinya. Kemudian saksi BAGUS meminta Terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu, yang kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi BAGUS. Selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jakarta naik Bus jurusan Tasikmalaya dan sampai di Tasikmalaya sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa turun di dekat Pos Polisi yang sama di Rancabango Tasikmalaya. Setelah itu, Terdakwa janji bertemu dengan saksi Bagus di warung kopi sebagaimana saat bertemu sebelumnya, tidak lama kemudian saksi Bagus datang menemui Terdakwa lalu terjadi tawar menawar harga. Selanjutnya Terdakwa diboncengkan oleh Sdr BAGUS ke rumah kontrakkannya yang berada di Manonjaya dan saat itu Terdakwa melihat mobil yang ditawarkan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa melihat kondisi mobil tersebut dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Atok untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi BAGUS dan setelah itu Terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah kontrakan saksi Bagus dan kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi Atok serta meminta uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saksi Atok yang kemudian memberikan secara tunai, selanjutnya Terdakwa mentransfer lagi uang kepada saksi BAGUS sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan kekurangannya, dan setelah itu Terdakwa pulang ke Jakarta lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD FARIS Bin SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Purbalingga yang kemudian tertuang di dalam BAP dan keterangan saksi di BAP benar adanya telah saksi baca dan saksi tandatangani;
- Bahwa saksi telah kehilangan mobil pic up Mitsubishi bak terbuka pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa posisi mobil sebelum diambil diparkir di depan ruko yang saat itu sudah dikunci;
- Bahwa terakhir saksi melihat jam 3 pagi saat terbangun mengecek mobil masih ada kemudian saksi tidur lagi dan sekitar jam 5 pagi saksi mendengar mesin mobil menyala kemudian saksi keluar rumah ternyata mobil sudah dibawa kabur orang ke arah pasar hewan;
- Bahwa rumah saksi berad di ruko Selabaya di belakang Pombensin Pasar Segamas;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi sendiri, atas kejadian tersebut kerugian saksi sekitar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pelaku yang mengambil mobil milik saksi tersebut tanpa seizin saksi;
- Bahwa benar sekian lama setelah kejadian, ada Polisi yang katanya utusan dari keluarga Terdakwa Sulasto yang menemui saksi ada itikad baik memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian kami membuat surat pernyataan perdamaian di atas materai;
- Bahwa uang tersebut sudah saksi terima langsung;
- Bahwa saksi mengetahui bila Terdakwa Sulasto sebagai penadah terakhir itu setelah saksi didatangi oleh Polisi yang menjelaskan Sulasto sebagai penadah terakhir dan saat itu Polisi tersebut membawa uang ganti rugi yang kemudian saksi terima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari Rahmat Hadiatmoko;
- Bahwa saat ini mobil milik saksi sudah tidak ada, kata Polisi yang ditemukan tinggal garden dan besi pengaman bak dan sudah disita oleh Polisi;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- 2. NURHAYATI Binti ABDUL MUJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Purbalingga yang kemudian tertuang di dalam BAP dan keterangan saksi di BAP benar adanya telah saksi baca dan saksi tandatangani;
 - Bahwa anak saksi yang bernama Faris telah kehilangan mobil pic up Mitsubishi bak terbuka pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 jam 5 pagi;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah Faris cerita ke saksi;
 - Bahwa saat kejadian, saksi sedang berada di Ruko;
 - Bahwa Faris membeli mobil tersebut sejak tahun 2017, sehari-hari dipergunakan untuk kerja untuk mengangkut kayu;
 - Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut anak saksi yang lapor ke Polres untuk diproses;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari Rahmat Hadiatmoko;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- 3. SUDJADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Purbalingga yang kemudian tertuang di dalam BAP dan keterangan saksi di BAP benar adanya telah saksi baca dan saksi tandatangani;
 - Bahwa mobil saksi telah hilang pada tanggal 25 Agustus 2021 malam;
 - Bahwa mobil saksi yang hilang adalah Suzuki Futura tahun 2007 bak terbuka;
 - Bahwa posisi terakhir mobil sebelum hilang adalah diparkir di depan rumah di pinggir jalan Raya Babakan dengan posisi pintu dan strir (kemudi) sudah dikunci seperti biasanya;
 - Bahwa saat kejadian tanggal 25 Agustus 2021 malam saksi mendengar mesin mobil menyala, saksi mengetahui kalau itu suara mesin mobil saksi, saksi kemudian akan keluar rumah namun tidak bisa karena pintu digembok dari luar sehingga saksi terlambat mengejar pelaku, seandainya tidak digembok dari luar saksi kemungkinan besar bisa mengejar pelaku;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi berhasil ke luar rumah ternyata mobil sudah tidak ada, saksi tidak mengetahui pelaku membawa mobil saksi itu ke arah timur atau ke barat;
 - Bahwa sebelum kejadian pintu mobil sudah saksi kunci termasuk setir juga ada kunci pengamannya sudah saksi kunci juga;
 - Bahwa setelah kejadian, saksi bersmaa anak dan ponakan berusaha melacak keberadaan mobil saksi, namun tidak berhasil ditemukan kemudian saksi langsung lapor ke Polsek;
 - Bahwa rumah saksi di Desa Babakan Kecamatan Kalimantan yang terletak di pinggir jalan raya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa selang satu pekan setelah kejadian mobil ditemukan namun tinggal baknya, gardan dan setir;
 - Bahwa saksi memiliki mobil tersebut sudah sekitar 10 tahunan yaitu sekitar tahun 2011;
 - Bahwa pelaku yang mengambil mobil milik saksi tersebut tanpa seizin saksi;
 - Bahwa benar sekian lama setelah kejadian, ada Polisi yang katanya utusan dari keluarga Terdakwa Sulasto yang menemui saksi ada itikad baik memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian kami membuat surat pernyataan perdamaian di atas materai;
 - Bahwa uang tersebut sudah saksi terima langsung;
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang tertera pada surat pernyataan perdamaian;
 - Bahwa Terdakwa Sulasto menurut informasi dari Polisi adalah sebagai penadah terakhir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari Rahmat Hadiatmoko;
 - Bahwa saat ini mobil milik saksi sudah tidak ada, kata Polisi yang ditemukan tinggal bak, gardan dan setir dan sudah disita oleh Polisi dijadikan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
4. MUHAMMAD TASDIQ ALIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Purbalingga yang kemudian tertuang di dalam BAP dan keterangan saksi di BAP benar adanya telah saksi baca dan saksi tandatangani;
 - Bahwa mobil milik Om saksi (Pak Sudjadi) diambil orang pada tanggal 25 Agustus 2021 jam 2 pagi;
 - Bahwa rumah orang tua saksi bersebelahan dengan rumah Om saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian itu setelah Om saksi dan sepupu saksi teriak-teriak kalau mobilnya diambil orang, kemudian saksi keluar rumah;
 - Bahwa saksi bersama Om saksi langsung ke Polsek melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa sempat ada yang mencari mobil milik Om saksi, namun tidak ditemukan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari Rahmat Hadiatmoko;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
5. PUJianto alias PUJI Bin SOBARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
- Bahwa saksi telah mengambil mobil Suzuki Futura bak terbuka dan Mitsubhisi Col T bak terbuka tanpa seizin pemiliknya;
 - Bahwa lokasi pencurian mobil bak terbuka Mitsubhisi Col T di daerah Selabaya sedangkan yang mobil Suzuki Futura bak terbuka di daerah Babakan;
 - Bahwa saksi mengambil kedua mobil tersebut bersama Saudara Syafria alias gareng;
 - Bahwa saksi merencanakan pencurian itu pada tanggal 11 Agustus 2021 sore hari kemudian malam harinya langsung melaksanakan pencurian mobil Mitsubhisi Col T;
 - Bahwa yang mengambil mobil adalah Saudara Gareng, sedangkan saksi bertugas mengawasi situasi;
 - Bahwa saksi dan Saudara Gareng menuju lokasi pencurian dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Gareng;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil mobil Mitsubhisi Col T, mobil tersebut langsung dibawa ke Tasik, ditaruh di tempat Pak Rahmat Hadiatmoko;
 - Bahwa yang bertempat tinggal di Tasik itu Pak Sulasto;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Tasik, sambil nunggu Pak Rahmat datang, mobil disimpan/ditinggal di halaman kosong milik orang dulu lalu saksi dan Sdr. Gareng pulang ke tempat kostnya Sdr. Gareng di daerah Mangunjaya Tasik;
- Bahwa setelah Pak Moko datang di Tasik lalu janji ketemuan kemudian mobil diserahkan ke Pak Moko dengan dijual seharga Rp. 10 juta;
- Bahwa penyerahan mobil Mitsubishi Col T tersebut tanpa disertai STNK dan BPKB;
- Bahwa saat mengambil mobil Col T tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa untuk mobil bak terbuka Suzuki Futura saksi curi 2 bersama Sdr. Gareng pekan setelah pencurian mobil Mitsubishi Col T di daerah Babakan Kalimanah yaitu sekitar akhir Agustus 2021;
- Bahwa Bahwa yang mengambil mobil Suzuki itu juga Saudara Gareng, sedangkan saksi bertugas mengawasi situasi;
- Bahwa untuk membuka kunci pintu mobil Suzuki tersebut menggunakan kunci leter T milik Sdr. Gareng, begitu pula saat membuka kunci pintu mobil Mitsubishi Col T juga menggunakan kunci leter T;
- Bahwa setelah diambil, mobil Suzuki tersebut juga langsung dibawa ke Tasi dan kemudian dijual lagi kepada Pak Moko dengan harga Rp. 10 juta;
- Bahwa pembayarannya kedua mobil itu dengan cara, separo dibayar cash terlebih dahulu sedangkan yang separuhnya lagi ditransfer ke rekening Gareng di BRI;
- Bahwa sebelum mengambil kedua mobil tersebut saksi dan Gareng belum pernah mengambil;
- Bahwa yang mempunyai niat mengambil adalah kesepakatan saksi dan Sdr. Gareng;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut dibagi berdua dengan Sdr. Gareng, saksi dan Gareng masing-masing mendapat Rp. 10 juta;
- Bahwa sepeda motor yang saksi pakai untuk menuju tempat pencurian adalah sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Gareng;
- Bahwa pekerjaan saksi dan Sdr. Gareng adalah sama-sama sopir travel;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- 6. SYAFRIA OKTA Fianto alias BAGUS SETO alias AGUS SALIM alias GARENG Bin TARWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk mengambil mobil adalah saksi kemudian disetujui oleh Sdr. Pujiyanto;
 - Bahwa kejadian pencurian waktunya saksi lupa;
 - Bahwa untuk mobil Mitsubishi Col T sebelum diambil sedang diparkir di halaman sebuah ruko di Selabaya;
 - Bahwa saksi yang bertugas mengambil mobil sedangkan Sdr. Pujiyanto yang mengawasi situasi;
 - Bahwa setelah mobil diambil kemudian langsung dibawa ke Tasik;
 - Bahwa karena saksi kerja sebagai sopir travel sehingga saksi mengetahui cara menyalakan mesin mobil tanpa menggunakan kunci aslinya;
 - Bahwa kunci leter T itu milik teman saksi yang sudah meninggal kemudin sempat dititipkan ke saksi kemudian saksi salah gunakan;
 - Bahwa cara membuka saksi membuka pintu kabin adalah dengan merusak kunci kabin menggunakan kunci leter T tersebut;
 - Bahwa setelah mengambil mobil Mitsubisihi Col T kemudian dibawa ke Tasik lalu dijual ke Sdr. Moko seharga Rp. 10 juta;
 - Bahwa setelah mengambil mobil Mitsubisihi Col T dua pecan kemudian saksi dan Sdr. Pujiyanto kembali mengambil mobil bak terbuka yaitu mobil Suzuki Futura yang saat itu sedang diparkir di depan rumah di pinggir jalan di daerah Babakan;
 - Bahwa setelah diambil, mobil Suzuki juga langsung dibaw ke Tasik dan dijual lagi ke Sdr. Moko;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Moko karena dikenalkan oleh teman saksi, saat itu Sdr. Moko dipecat dari kepolisian;
 - Bahwa sebelum mobil saksi jual ke Sdr. Moko, saksi bilang ke Sdr. Moko kalau saksi mau menjual mobil kemudian saksi tawarkan ke Sdr. Moko;
 - Bahwa semula Sdr. Moko tidak mengetahui kalau mobil yang saksi tawarkan itu hasil curian, Sdr. Moko tahu kalau mobil itu hasil curian setelah bertemu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Sdr. Moko mau membeli mobil hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi menawarkan mobil tersebut langsung dengan harga Rp. 10 juta dan Sdr. Moko langsung setuju;
- Bahwa saksi yang menawarkan mobil curian tersebut kepada Sdr. Moko;
- Bahwa cara pembayaran mobil Mitsubishi Col T adalah dibayar cash dulu sebesar Rp. 4 juta kemudian sisanya sebesar Rp. 6 juta ditransfer ke rekening BRI milik saksi setelah mobil saksi serahkan ke Sdr. Moko;
- Bahwa dari penjualan mobil tersebut langsung dibagi dua dengan Sdr. Puji, masing-masing mendapat Rp. 5 juta;
- Bahwa untuk pembayaran mobil Suzuki Futura caranya juga sama, dibayar cash sejumlah Rp. 5 juta dan ditransfer Rp. 5 juta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan kedua mobil tersebut sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut dikemanakan oleh Sdr. Moko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

7. SULASTO alias ANTO alias ATO Bin SLAMET SOLIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Terdakwa diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan masalah mobil open cup yaitu Mitsubishi Col T dan mobil Suzuki Futura;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kedua mobil tersebut kepada saksi yang kemudian saksi membelinya;
- Bahwa kedua mobil tersebut saksi beli dari Terdakwa tanpa disertai dengan kelengkapan surat-suratnya yakni STNK dan BPKB-nya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kepada saksi bahwa kedua mobil tersebut adalah sebagai mobil barang bukti;
- Bahwa saksi bersedia membeli kedua mobil tersebut karena saksi merasa aman walaupun tanpa surat-surat karena Terdakwa adalah mantan anggota Polisi dan saksi bersedia membeli karena harganya murah sehingga saksi terterik untuk membelinya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan mobil bak terbuka Mitsubishi Col T seharga Rp. 14 juta lima ratus ribu, sedangkan yang Suzuki Futura ditawarkan seharga Rp. 14 juta;
- Bahwa Terdakwa tidak menerangkan kedua mobil itu milik siapa tetapi hanya mengatakan sebagai mobil barang bukti;
- Bahwa setelah diserahkan ke saksi, kedua mobil tersebut saksi preteli (lepas per bagian) untuk kemudian dijual kepada konsumen yang membutuhkan;
- Bahwa dari penjualan spare part Mitsubishi Col T, saksi mendapat untung antara Rp. 5 – 8 juta karena saksi jual sekitar Rp. 20 juta-an;
- Bahwa dari penjualan spare part mobil Suzuki Futura, saksi mendapat untung antara Rp. 5 – 8 juta karena saksi jual sekitar Rp. 20 juta-an;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ternyata mobil itu hasil curian adalah setelah menerima penyerahan mobil Mitsubishi Col T dari Terdakwa yang menerangkan ke saksi setelah menyerahkan mobil tersebut dan saksi tidak mengembalikannya/membatalkan pembeliannya namun tetap menerima mobil tersebut karena harganya murah dan Terdakwa adalah mantan anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Pujiyanto maupun Sdr. Gareng;
- Bahwa Terdakwa yang mengantar kedua mobil tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa cara pembayaran kedua mobil tersebut Terdakwa minta transfer terlebih dahulu sedangkan selebihnya saksi bayar cash setelah mobil dianter, untuk mobil Mitsubishi Col T saksi transfer sejumlah Rp. 4 juta dan sisanya saksi bayar cash sejumlah Rp. 10 juta lima ratus ribu setelah mobil dianter;
- Bahwa saksi transfernya sebelum Terdakwa mengantar mobil tetapi masih dalam satu hari itu juga sedangkan pembayaran cash saksi lakukan setelah mobil diserahkan ke saksi;
- Bahwa sedangkan untuk mobil Suzuki Futura saksi transfer sejumlah Rp. 5 juta sedangkan sisanya sebesar Rp. 9 juta saksi bayar cash;
- Bahwa saksi menerima penyerahan mobil Mitsubisihi Col T pada tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 7 malam sedangkan mobil Suzuki Futura pada tanggal 25 Agustsu 2021 sekira jam 7 malam;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai bengkel mobil;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan pembelian mobil curian sebelumnya;
- Bahwa saksi melakukan penadahan mobil ini bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa keluarga saksi sudah memberikan ganti rugi kepada kedua pemilik mobil masing-masing sejumlah Rp. 10 juta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Anto diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan masalah mobil open cup yaitu Mitsubishi Col T dan mobil Suzuki Futura;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Purbalingga, keterangan Terdakwa di BAP benar adanya;
- Bahwa Terdakwa awalnya ditawari mobil curian oleh Sdr. Gareng dan Terdakwa mau membelinya karena harganya murah;
- Bahwa kesepakatan itu terjadi setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gareng;
- Bahwa mobil tersebut dijual Gareng kepada Terdakwa tanpa ada surat-suratnya;
- Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak kejahatan ini karena sedang membutuhkan uang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah berdagang tas;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Mitsubishi Col T pada tanggal 12 Agustus 2021 dari Sdr. Gareng seharga Rp. 10 juta, yang Terdakwa bayar cash saat bertemu Gareng sejumlah Rp. 4 juta sedangkan sisanya sejumlah Rp. 6 juta Terdakwa bayar dengan ditransfer ke rekening Gareng;
- Bahwa Terdakwa bertemu Sdr. Gareng di Tasik kota;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Lasto seharga Rp. 14 juta lima ratus ribu sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 4 juta lima ratus ribu;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari Sdr. Lasto DP-nya ditransfer sejumlah Rp. 4 juta yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk membayar cash ke Sdr. Gareng kemudian sisanya sejumlah Rp. 10 juta

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu Terdakwa terima cash dari Sdr. Lasto yang kemudian sejumlah Rp. 6 juta Terdakwa pergunakan untuk mentransfer ke rekening Sdr. Gareng;

- Bahwa dari jual beli mobil Mitsubishi Col T itu Terdakwa mendapat untung Rp. 4 juta lima ratus ribu;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Suzuki Futura pada tanggal 25 Agustus 2021 dari Sdr. Gareng seharga Rp. 10 juta;
- Bahwa pembayarannya sejumlah Rp. 5 juta Terdakwa bayar cash ke Sdr Gareng sedangkan sisanya Terdakwa transfer sejumlah Rp. 5 juta ke rekening Gareng;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari Sdr. Lasto DP-nya ditransfer sejumlah Rp. 5 juta yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk membayar cash ke Sdr. Gareng kemudian sisanya sejumlah Rp. 9 juta lima ratus ribu Terdakwa terima cash dari Sdr. Lasto yang kemudian sejumlah Rp. 5 juta Terdakwa pergunakan untuk mentransfer ke rekening Sdr. Gareng;
- Bahwa dari jual beli mobil Suzuki Futura itu Terdakwa mendapat untung Rp. 4 juta;
- Bahwa uang keuntungan jual beli mobil tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga tidak ada memberikan ganti rugi kepada kedua pemilik mobil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa asangat menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Colt T120 SS, warna hitam tahun 2015 dengan No. Pol : R-8697-L, No. Ka : MHMU5TU2EFK180892, No. Sin : 4G15LY6907 STNK atas nama : AHMAD FARIS;
2. 1 (satu) buah BPKB KBM Mitsubishi Colt T120 SS warna hitam tahun 2015 dengan No. Pol : R-8697-L, No. Ka : MHMU5TU2EFK180892, No. Sin : 4G15LY6907 STNK atas nama : AHMAD FARIS;
3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit HP Oppo A71 warna Rose Pink, dengan IMEI 1 : 868836031238999, IMEI 2 : 868836031238981;
5. 1 (satu) unit HP Oppo A71 warna Rose Pink, dengan IMEI 1 : 868836031238999, IMEI 2 : 868836031238981;
6. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
7. 1 (satu) unit SPM Honda Vario 150 warna hitam dengan No. Pol : G-6516-ALF, No. Ka : MH1JM4110JK008090, No. Sin : JM41E1008093 atas nama STNK Rojikin alamat Kajengan 01 / 03, Bojong, Kab. Tegal beserta STNK dan kunci kontak;
8. 1 (satu) unit HP Oppo A31 warna hitam dengan IMEI 1: 86088304592161514, IMEI 2 : 860883045921606;
9. 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna biru dengan nomor IMEI 1 : 351805090296168, IMEI 2 : 351806090296166;
10. 1 (satu) buah tas pinggang merek cardinal warna hitam;
11. 1 (satu) set kunci T;
12. 1 (satu) buah topi warna hitam;
13. 1 (satu) potong hoody / jumper warna hitam;
14. 1 (satu) potong jaket warna biru dengan model ada tutup kepalanya;
15. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
16. 1 (satu) batang pipa besi;
17. 1 (satu) unit HP merk EVERCROSS type N2E warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356092102015451, IMEI 2 : 356092102015499
18. 1 (satu) buah stir KBM R4 merek Suzuki;
19. 1 (satu) buah bak KBM R4 merek Suzuki warna hitam bertuliskan super cargo;
20. 1 (satu) buah gardan KBM R4 merek Suzuki;
21. 1 (satu) buah gardan KBM R4 merek Mistubishi;
22. 1 (satu) buah gril KBM R4 merek Mitsubishi warna hitam;
23. 1 (satu) set rangkaian kabel bodi KBM R4 Suzuki;
24. 1 (satu) buah braket kerangka besi pengaman bak warna hitam.
25. 1 (satu) unit HP merk Nokia 5 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 356046080059622, IMEI 2 : 356046080059622;
26. 1 (satu) unit HP merk Nokia model TA-1174, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35771910436587, IMEI 2 : 357719100486582;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bermula pada awal bulan Agustus 2021 saksi Safria Oktafianto alias

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Seto alias Agus Salim alias Gareng Bin Tarwo (diajukan daam berkas terpisah) menawarkan kepada Terdakwa Rahmat Hadiatmoko alias Moko bin Sueb Mistar barang hasil curian yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan setelah dipecat dari Kepolisian, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB, saksi BAGUS menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan kalau saksi BAGUS mempunyai mobil hasil curian yaitu mobil open cup Mitsubishi Col T 120 SS, warna hitam, tahun 2015 dengan nomor Polisi R-8697-L dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk membelinya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sulasto alias Anto alias Ato Bin Slamet Solikin dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi kemudian menawarkan mobil curian tersebut dengan mengatakan sebagai mobil barang bukti perkara pidana dan saksi Ato menyetujui untuk membelinya karena percaya bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi. Setelah Terdakwa menyetujui untuk membeli mobil curian tersebut selanjutnya saksi BAGUS meminta Terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu kepadanya yang kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi BAGUS;

Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jakarta naik Bus jurusan Tasikmalaya dan tiba di Tasikmalaya sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa turun di dekat Pos Polisi Rancabango lalu masuk ke sebuah warung kopi di dekat tempat tersebut dan tidak lama kemudian saksi BAGUS datang menemui Terdakwa kemudian mengobrol membicarakan mobil yang ditawarkan kepada Terdakwa dan terjadi tawar menawar harga yang kemudian disepakati dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa membayarnya dengan cara Terdakwa menelepon saksi Ato untuk mentransfer uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi BAGUS dan setelah uang tersebut masuk rekening saksi BAGUS, Terdakwa pergi ke rumah kontrakan saksi Bagus di Perumahan Kemilau Jl. Sirahong No A 36 Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya untuk mengambil mobil tersebut dan kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi Atok di Kampung Cantigi Kelurahan/Desa Cisayong RT 001 RW. 008 Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya, dan saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi Atok memberikan secara tunai, selanjutnya Terdakwa mentransfer lagi uang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi BAGUS dan setelah itu Terdakwa pulang ke Jakarta;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB, saksi BAGUS kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau saksi BAGUS mempunyai mobil curian lagi berupa mobil open cup Suzuki, Futura/ST150, warna hitam tahun 2007 dengan nomor Polisi : R 8652 C dan saat itu Terdakwa langsung menyanggupi untuk membelinya. Kemudian saksi BAGUS meminta Terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu, yang kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi BAGUS. Selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jakarta naik Bus jurusan Tasikmalaya dan sampai di Tasikmalaya sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa turun di dekat Pos Polisi yang sama di Rancabango Tasikmalaya. Setelah itu, Terdakwa janji bertemu dengan saksi Bagus di warung kopi sebagaimana saat bertemu sebelumnya, tidak lama kemudian saksi Bagus datang menemui Terdakwa lalu terjadi tawar menawar harga. Selanjutnya Terdakwa diboncengkan oleh Sdr BAGUS ke rumah kontrakkannya yang berada di Manonjaya dan saat itu Terdakwa melihat mobil yang ditawarkan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa melihat kondisi mobil tersebut dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Atok untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi BAGUS dan setelah itu Terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah kontrakan saksi Bagus dan kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi Atok serta meminta uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saksi Atok yang kemudian memberikan secara tunai, selanjutnya Terdakwa mentransfer lagi uang kepada saksi BAGUS sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan kekurangannya, dan setelah itu Terdakwa pulang ke Jakarta lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Telah Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;
4. Unsur Perbarengan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti orang perorangan atau Korporasi yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum seperti halnya Terdakwa RAHMAT HADIATMOKO als MOKO bin SUEB MISTAR yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku tindak pidana Penadahan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang dibuktikan melalui alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, alat bukti surat dan Keterangan Terdakwa. Kemudian dalam sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ada suatu bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa tergolong sebagai subyek hukum yang tidak mampu dipertanggungjawabkan menurut undang-undang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur ketiga, adapun yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah adanya perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau



untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di daerah Kota Tasikmalaya Terdakwa RAHMAT HADIATMOKO als MOKO bin SUEB MISTAR telah membeli mobil bak terbuka Mitsubishi Col T 120 SS, warna hitam, tahun 2015 dengan nomor Polisi R-8697-L dari saksi Syafria Okta Fianto alias Bagus Seto alias Agus Salim alias Gareng dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa disertai dengan surat-srat kendaraan seperti STNK dan BPKB yang kemudian pada sekira jam 19.00 WIB langsung Terdakwa jual kepada saksi Sulasto seharga Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali membeli 1 (satu) unit mobil bak terbuka Suzuki, Futura/ST150, warna hitam tahun 2007 dengan nomor Polisi : R 8652 C dari saksi Syafria Okta Fianto dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juga tanpa disertai dengan surat-srat kendaraan seperti STNK dan BPKB yang kemudian pada pukul 19.00 WIB langsung Terdakwa jual kepada saksi Sulasto seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” ini sudah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur kedua di atas yang memberikan pengertian bahwa sesuatu barang yang diperoleh dengan cara membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan itu diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira



pukul 17.00 WIB bertempat di daerah Kota Tasikmalaya Terdakwa RAHMAT HADIATMOKO als MOKO bin SUEB MISTAR telah membeli mobil bak terbuka Mitsubishi Col T 120 SS, warna hitam, tahun 2015 dengan nomor Polisi R-8697-L dari saksi Syafria Okta Fianto alias Bagus Seto alias Agus Salim alias Gareng dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa disertai dengan surat-srat kendaraan seperti STNK dan BPKB yang kemudian pada sekira jam 19.00 WIB langsung Terdakwa jual kepada saksi Sulasto seharga Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali membeli 1 (satu) unit mobil bak terbuka Suzuki, Futura/ST150, warna hitam tahun 2007 dengan nomor Polisi : R 8652 C dari saksi Syafria Okta Fianto dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juga tanpa disertai dengan surat-srat kendaraan seperti STNK dan BPKB yang kemudian pada pukul 19.00 WIB langsung Terdakwa jual kepada saksi Sulasto seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Bahwa Terdakwa mengetahui kalau kedua mobil yang Terdakwa beli itu merupakan hasil kejahatan pencurian setelah saksi Faria memberitahukannya kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap mau membelinya karena mobil tersebut dijual dengan harga murah dan Terdakwa sedang membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur perbarengan;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pengertian adanya perbarengan beberapa perbuatan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis. Bahwa jarak waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya itu lebih dari 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa perbuatan Terdakwa membeli 2 (dua) unit mobil bak terbuka dari saksi Safria Okta Fianto itu dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2021 jam 17.00 WIB dan pada tanggal 25 Agustus 2021 jam 17.00 WIB di daerah Kota Tasik. Pada tanggal 12 Agustus 2021 jam 17.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil bak terbuka Mitsubishi Col T 120 SS, warna hitam, tahun 2015 dengan nomor Polisi R-8697-L dari saksi Safria



Okta Fianto seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian beberapa saat kemudian langsung Terdakwa jual kepada saksi Sulasto alias Anto alias Ato seharga Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada tanggal 25 Agustus 2021 jam 17.00 WIB Terdakwa ke, bali membeli 1 (satu) unit mobil bak terbuka Suzuki, Futura/ST150, warna hitam tahun 2007 dengan nomor Polisi : R 8652 C juga dari saksi Safria Okta Fianto dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang juga beberapa saat kemudian langsung Terdakwa jual kembali kepada saksi Sulasto alias Anto alias Ato seharga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Hal ini menunjukkan adanya perbuatan pidana yang masuk dalam kategori perbarengan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “perbarengan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Colt T120 SS, warna hitam tahun 2015 dengan No. Pol : R-8697-L, No. Ka : MHMU5TU2EFK180892, No. Sin : 4G15LY6907 STNK atas nama : AHMAD FARIS;
2. 1 (satu) buah BPKB KBM Mitsubishi Colt T120 SS warna hitam tahun 2015 dengan No. Pol : R-8697-L, No. Ka : MHMU5TU2EFK180892, No. Sin : 4G15LY6907 STNK atas nama : AHMAD FARIS;
3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
4. 1 (satu) unit HP Oppo A71 warna Rose Pink, dengan IMEI 1 : 868836031238999, IMEI 2 : 868836031238981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit HP Oppo A71 warna Rose Pink, dengan IMEI 1 : 868836031238999, IMEI 2 : 868836031238981;

6. 1 (satu) potong jaket warna hitam;

7. 1 (satu) unit SPM Honda Vario 150 warna hitam dengan No. Pol : G-6516-ALF, No. Ka : MH1JM4110JK008090, No. Sin : JM41E1008093 atas nama STNK Rojikin alamat Kajengan 01 / 03, Bojong, Kab. Tegal beserta STNK dan kunci kontak;

8. 1 (satu) unit HP Oppo A31 warna hitam dengan IMEI 1: 86088304592161514, IMEI 2 : 860883045921606;

9. 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna biru dengan nomor IMEI 1 : 351805090296168, IMEI 2 : 351806090296166;

10. 1 (satu) buah tas pinggang merek cardinal warna hitam;

11. 1 (satu) set kunci T;

12. 1 (satu) buah topi warna hitam;

13. 1 (satu) potong hoody / jumper warna hitam;

14. 1 (satu) potong jaket warna biru dengan model ada tutup kepalanya;

15. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;

16. 1 (satu) batang pipa besi;

Dikarenakan masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama Syafria Oktafianto alias Bagus Seto alias Agus Salim alias Gareng Bin Tarwo dkk, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk pembuktian dalam perkara tersebut;

17. 1 (satu) unit HP merk EVERCROSS type N2E warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356092102015451, IMEI 2 : 356092102015499

18. 1 (satu) buah stir KBM R4 merek Suzuki;

19. 1 (satu) buah bak KBM R4 merek Suzuki warna hitam bertuliskan super cargo;

20. 1 (satu) buah gardan KBM R4 merek Suzuki;

21. 1 (satu) buah gardan KBM R4 merek Mistubishi;

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah terbukti milik saksi Sudjadi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi sudjadi;

22. 1 (satu) buah gril KBM R4 merek Mitsubishi warna hitam;

23. 1 (satu) set rangkaian kabel bodi KBM R4 Suzuki;

24. 1 (satu) buah braket kerangka besi pengaman bak warna hitam.

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah terbukti milik saksi Ahmad Faris, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahmad Faris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) unit HP merk Nokia 5 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 356046080059622, IMEI 2 : 356046080059622;

26. 1 (satu) unit HP merk Nokia model TA-1174, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35771910436587, IMEI 2 : 357719100486582;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk melakukaknn kejahatan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP jo KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HADIATMOKO als MOKO bin SUEB MISTAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan secara berturut turut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa oleh karena itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar STNK KBM Mitsubishi Colt T120 SS, warna hitam tahun 2015 dengan No. Pol : R-8697-L, No. Ka : MHMU5TU2EFK180892, No. Sin : 4G15LY6907 STNK atas nama : AHMAD FARIS;
 2. 1 (satu) buah BPKB KBM Mitsubishi Colt T120 SS warna hitam tahun 2015 dengan No. Pol : R-8697-L, No. Ka : MHMU5TU2EFK180892, No. Sin : 4G15LY6907 STNK atas nama : AHMAD FARIS;
 3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
 4. 1 (satu) unit HP Oppo A71 warna Rose Pink, dengan IMEI 1 : 868836031238999, IMEI 2 : 868836031238981;
 5. 1 (satu) unit HP Oppo A71 warna Rose Pink, dengan IMEI 1 : 868836031238999, IMEI 2 : 868836031238981;
 6. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
 7. 1 (satu) unit SPM Honda Vario 150 warna hitam dengan No. Pol : G-6516-ALF, No. Ka : MH1JM4110JK008090, No. Sin : JM41E1008093 atas nama STNK Rojikin alamat Kajengan 01 / 03, Bojong, Kab. Tegal beserta STNK dan kunci kontak;
 8. 1 (satu) unit HP Oppo A31 warna hitam dengan IMEI 1: 86088304592161514, IMEI 2 : 860883045921606;
 9. 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna biru dengan nomor IMEI 1 : 351805090296168, IMEI 2 : 351806090296166;
 10. 1 (satu) buah tas pinggang merek cardinal warna hitam;
 11. 1 (satu) set kunci T;
 12. 1 (satu) buah topi warna hitam;
 13. 1 (satu) potong hoodie / jumper warna hitam;
 14. 1 (satu) potong jaket warna biru dengan model ada tutup kepalanya;
 15. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 16. 1 (satu) batang pipa besi;
- Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Syafria Oktafianto alias Bagus Seto alias Agus Salim alias Gareng Bin Tarwo dkk;
17. 1 (satu) unit HP merk EVERCROSS type N2E warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356092102015451, IMEI 2 : 356092102015499
 18. 1 (satu) buah stir KBM R4 merek Suzuki;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah bak KBM R4 merek Suzuki warna hitam bertuliskan super cargo;
20. 1 (satu) buah gardan KBM R4 merek Suzuki;
21. 1 (satu) buah gardan KBM R4 merek Mistubishi;
- Masing-masing dikembalikan kepada saksi sudjadi;
22. 1 (satu) buah gril KBM R4 merek Mitsubishi warna hitam;
23. 1 (satu) set rangkaian kabel bodi KBM R4 Suzuki;
24. 1 (satu) buah braket kerangka besi pengaman bak warna hitam;
- Masing-masing dikembalikan kepada saksi Ahmad Faris;
25. 1 (satu) unit HP merk Nokia 5 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 356046080059622, IMEI 2 : 356046080059622;
26. 1 (satu) unit HP merk Nokia model TA-1174, warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35771910436587, IMEI 2 : 357719100486582;
- Masing-masing dirampas untuk di musnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh kami, Mochamad Umaryaji, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., Nikentari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Widayati SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Fahmi Idris, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ariesty, S.H.

Mochamad Umaryaji ,S.H.,M.H.

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Widayati SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)